

# IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN CABAI PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI: Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Asroful Anwar

Pascasarjana UIN Sumatera Utara

**Abstract:** Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah perbedaan pemahaman tentang hukum zakat hasil pertanian cabai, penghitungan *nisab*, penentuan kadar yang harus dizakati, pengumpulan zakat serta pendistribusian zakat hasil pertanian cabai. Penelitian ini mengambil masalah pokok bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai dalam perspektif Yusuf al-Qardhawi di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

**Kata Kunci:** zakat, pertanian cabai, al-Qardhawi, Melayu

## Pendahuluan

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan (Yusuf al-Qardhawi; 1993) baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi kesejahteraan Ummat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima. Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum min ad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. (Ali Yafie; 1994) Apabila kita perhatikan kedudukan zakat dan sholat dalam Islam, maka kedua pokok ibadah ini sangat berdampingan, tidak kurang dari 28 kali (tempat) Allah SWT menyebutkan zakat beriringan dengan menyebut sholat. (M. Hasbi Ash-Shiddeqy; 2012) Hal ini memberi peringatan dan menunjukkan pada kesempurnaan hubungan antara dua ibadah ini dalam hal keutamaan dan kepentingannya. Wajibnya zakat merupakan hukum Islam yang bersifat *ta'abbudi*. Sedangkan mengenai harta apa yang wajib dikeluarkan zakatnya termasuk katagori hukum Islam yang bersifat *ta'aqquli* atau fikih yang bersumber dari *ijtihad* (Masdar F. Mas'udi; 1993).

Prof. Dr. Yusuf al-Qardhawi memilih pendapat yang paling kuat tentang hasil pertanian yang wajib dikeluarkan adalah semua tanaman yang bernilai ekonomis wajib mengeluarkan zakat, pendapat ini berasal dari Imam Abu Hanifah (Yusuf al-Qardhawi; 2011) Hal itu didukung dengan nash Al-Quran pada surah Al Baqarah ayat 267:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al Baqarah:267)

Di Indonesia, undang-undang zakat telah diatur melalui undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 4 tentang pengelolaan zakat. (Pagar; 2011) Dalam undang-undang tersebut, dikenal dua jenis zakat yakni: zakat *mal* dan zakat fitrah. Harta yang dikenakan zakat adalah emas, perak dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; pendapatan dan jasa; dan rikaz. Artinya, undang-undang yang berlaku di Indonesia telah mengenal dan mengatur zakat pertanian yang disamakan dengan hasil perkebunan dan kehutanan. Inilah yang menjadi dasar pendirian lembaga dan badan pengelolaan zakat maupun bentuk pengelola lainnya di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan secara langsung di beberapa desa di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, hanya sebagian petani cabai yang mengeluarkan zakatnya. Sebagian besar petani cabai belum mengetahui pemahaman hukum zakat pertanian dan yang menjadi persoalan selanjutnya yaitu bagaimana petani cabai melaksanakan proses pengeluaran zakat hasil tanaman cabai dalam perspektif Yusuf al Qardhawi. Pada masa panen tiba dengan jarak panen sekitar 4-6 bulan dengan musim pertama di bulan Juni dan musim kedua di bulan November dalam setiap tahunnya, petani cabai mendapatkan keuntungan yang cukup besar, dari luas pertanian 1 hektar saja mereka mendapatkan hasil hampir 6000 kilogram, jika harga cabai 1 kilogram berkisar Rp 15,000 maka petani mendapatkan hasil Rp 90,000,000 dalam sekali panen, dan ini merupakan hasil yang cukup besar. Mengingat harga cabai yang melonjak naik, apalagi menjelang hari besar. Petani di beberapa desa di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara mendapatkan penghasilan yang lumayan besar disetiap tahunnya, tetapi sebagian besar mereka belum menyadari kewajiban zakat dari hasil pertanian mereka. Petani cabai yang telah mengeluarkan zakat hanya sekedar mengeluarkan zakatnya tanpa memperhitungkan hasil yang mereka peroleh dan nisab yang mereka keluarkan hanya 2,5%, karena mereka menganggap jika mereka telah mengeluarkan zakat mereka percaya akan mendapatkan keberkahan dan terhindar dari bencana. Dalam sekali panen dalam kurun waktu 4-6 bulan petani cabai mendapat hasil panen hingga ribuan kilogram dengan nilai jual yang tinggi.

### **Pengertian dan Dasar Hukum Zakat**

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thahharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'. (Majma' Lughah al-arabiyah; 1972) Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan

menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum: 39.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Mahamengetahui (QS. at Taubah: 103)

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. ar-Ruum: 39)

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakati itu, antara lain pertama, *al-milk at-tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah, dimungkinkan untuk dipergunakan dan diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. Di luar itu, seperti hasil korupsi, kolusi, suap atau perbuatan tertentu lainnya, tidak sah dan tak akan diterima zakatnya. Kedua, *an-namaa* adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang misalnya harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito *mudharabah*, usaha bersama, obligasi dan lain sebagainya. Ketiga, telah mencapai *nisab*, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya, untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 kg, emas/perak telah senilai 85 gram, perdagangan telah mencapai nilai 85 gram emas, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor. Keempat, telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. Kelima, telah mencapai satu tahun (*haul*) untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi, untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanennya. (Didin Hafidhuddin; 1998) Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al An'am ayat 141

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. al An'am: 141)

Sedangkan menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah adalah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Kategori zakat pertanian masuk dalam Zakat *Mal* (harta) yang menurut bahasa : Harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Secara syara: Harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Antara lain mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Sesuatu dapat disebut harta apabila memenuhi syarat-syarat ini, yaitu : dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai lazimnya, misalnya : rumah, pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain. Zakat *Mal* menurut syara' adalah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari orang yang menerimanya. ( Imam Taqiyuddin Alhusain; 1994)

Jumlah kadar zakat yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Diantaranya ada delapan *ashnaf*. Berikut adalah uraian kedelapan golongan tersebut:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya serta tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Fakir tidak memiliki harta sama sekali, atau memilih harta namun tidak bisa mencukupi separuh kebutuhannya, atau kehilangan kesempatan kerja karena kesibukan menuntut ilmu syar'i.
2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai harta namun tidak mencukupi biaya hidup diri dan keluarga yang wajib dinafkahi, hanya menutupi sebagian kebutuhannya.
3. Amil, yaitu orang yang diangkat oleh pemerintahan untuk mengurus zakat. Mereka antara lain petugas penarik zakat, pencatat zakat (yang diberikan para pemilik harta), petugas yang mengumpulkan para pemilik harta, dan petugas yang membagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.
4. Muallaf, jika golongan muallaf ini orang-orang kafir, mereka tidak berhak mendapatkan zakat sedikitpun, namun apabila muslim mereka berhak menerima zakat untuk menarik hatinya hingga mereka mempunyai keyakinan yang kuat. Muallaf adalah tokoh masyarakat yang diharapkan kualitas keislamannya menjadi baik atau keIslaman para pemuka masyarakat lain yang setara dengannya. Atau mereka diberi tugas mengumpulkan zakat dari para pembangkang dengan memanfaatkan kedekatan mereka, atau mereka berada di pihak kaum muslim dalam memerangi musuh dan membutuhkan biaya besar untuk melawannya.
5. Riqab, yaitu hamba sahaya yang melakukan adab cicilan dengan majikan dalam beberapa kali angsuran agar memperoleh kemerdekaan, mereka berhak memperoleh zakat untuk melunasi angsurannya, jika tidak kekayaan untuk mengangsur demi kemerdekaan.

6. Gharim (orang-orang yang berhutang), gharim ini ada tiga kelompok yaitu:
  - a. Orang yang berutang untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai. Orang ini berhak menerima zakat jika fakir, untuk melunasi utangnya.
  - b. Orang yang berutang untuk membiayai hidup diri dan keluarga. Orang ini berhak menerima zakat jika fakir.
  - c. Orang yang berutang untuk kepentingan yang telah disebutkan atau hallain yang mudah, namun dia menyalahgunakan untuk maksiat, tetapi telah bertaubat. Menurut pendapat yang ashah, dia berhak mendapat bagian zakat. Bagiannya diberikan ketika utang telah jatuh tempo. Jika utang belum saatnya dilunasi, dia tidak diberi zakat.
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillah) yaitu para mujahid yang belum terdaftar sebagai penerima gaji tetap dari negara, mereka para sukarelawan perang. Mereka berhak menerima zakat untuk mencukupi kebutuhan perang seperti senjata dan kuda termasuk senjata, baju besi, pakaian dan biaya hidup selama perang.
8. Ibnu sabil, yaitu musafir yang melewati daerah tempat zakat dikeluarkan atau orang yang bersiap melakukan perjalanan dari daerah tempat zakat dikeluarkan bukan tujuan maksiat.

Untuk perhitungan zakat, zakat pertanian dibagi menjadi dua:

- 1) Tanaman yang diairi dengan air hujan semata-mata dan tidak memerlukan biaya-biaya lainnya, zakatnya 10% dari hasil panen keseluruhannya.
- 2) Tanaman yang diairi dengan air dari sumur, sungai dan sebagainya, yang menggunakan hewan-hewan untuk mengangkutnya, atau alat-alat seperti pompa dan sebagainya, maka zakatnya sebanyak 5% dari hasil keseluruhannya.

### **Hukum Zakat Pertanian Perspektif Yusuf al-Qardhawi**

Zakat pertanian adalah kewajiban yang harus ditunaikan jika mencapai nisab tertentu dan dikeluarkan dengan kadar yang tertentu. Di bawah ini akan dijelaskan sumber peretanian yang wajib dikenakan zakat, *nisab* zakat pertanian dan cara penghitungan zakat.

1. Sumber pertanian yang wajib dikenakan zakat

Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa semua yang di keluarkan dari hasil bumi wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Pendapat beliau ini berdasarkan keumuman nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, dan ini juga sesuai dengan hikmah pensyariat zakat. (Yusuf Al-Qardawi; 1991) Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani ganum saja atau jagung misalnya, dan pemilik kebun jeruk, manga, dan apel yang luas tidk diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmahsyariat itu diturunkan.

Nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran yang menyatakan kewajiban zakat pertanian adalah bersifat umum dan tidak menentukan dan mengkhususkan jenis sumber pertanian

yang wajib dizakatkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al An'am ayat 141.

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Q.S. al An'am: 141).

Begitu juga dalam *hadits* Rasulullah SAW: “*Pada apa-apa yang diairi (disirami) dengan air hujan, mata air atau air sungai zakatnya sebanyak 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan dikenakan (zakat) sebanyak 5%*” (H.R. Bukhari) (Imam Bukhori; 1987)

Pendapat al Qardhawi ini adalah hasil penelitian beliau, beliau memilih pendapat yang dikemukakan oleh imam Abu Hanifah yang juga merupakan pendapat Umar 'Abdul 'Aziz, Mujahid, Al Nakha'i dan Hammad. ((Yusuf Al-Qardawi; 1991) Mereka berpendapat bahwa semua yang dikeluarkan dari bumi yang bertujuan untuk memperoleh hasil wajib dikenakan zakat.

## 2. Nisab Zakat Pertanian

Beliau berpendapat bahwa *nisab* dalam zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. *Nisab* dalam zakat pertanian adalah sebagai ukuran dalam menentukan batas kekayaan seseorang itu sehingga dia wajib mengeluarkan zakat. Beliau juga menyatakan sekiranya tidak ada *nisab* di dalam zakat pertanian jelas ini bertentangan dengan syariat secara umum, dan juga bertentangan dengan hadits sahih. (Yusuf Al-Qardawi; 1991)

“Apa-apa yang kurang dari 5 wasaq tidak diwajibkan zakat” (H.R. Bukhari).

Pendapat beliau sejalan dengan pendapat jumhur ulama'. Oleh karena itu beliau menguatkan pendapat ini yang menyatakan bahwa *nisab* pada hasil pertanian dikenakan zakat sebanyak 5 *wasaq*. Bila dihitung dengan berat, maka satu *nisab* itu =  $300 \times 4,8 \text{ rat/Mesir} = 1440 \text{ ratl}$  gandum. Dan Adapun ukuran 5 *wasaq* bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan  $300 \times 2,176 \text{ kg gandum} = 652,8$  atau lebih kurang 653 kg.

Sedangkan besar zakat pertanian yang harus dikeluarkan antara 5% atau 10% . Bukhari meriwayatkan dari sumber Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW:

“yang diairi oleh hujan atau mata air, atau merupakan rawa ('usary), zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan bantuan binatang (nadh), zakatnya seperdua puluh” (H.R. Muttafaq 'alih)

Al Qardhawi tidak sependapat dengan besar zakat pertanian yaitu 2,5% seperti zakat uang, tetapi adalah 10% atau 5%, karena zakat itu merupakan ganti pajak hasil bumi diperlakukan dan dikenakan sama seperti pajak *kharaj* tersebut, kerena pengganti sama hukumnya dengan yang digantikan.

### 3. Cara penghitungan Zakat

Dalam buku hukum zakat Yusuf al Qardhawi menjelaskan berkenaan dengan pembiayaan, apakah dikeluarkan terlebih dahulu seperti sewa tanah dan hutang dan pembiayaan yang lain kemudian baru dikeluarkan zakatnya dari sisa hasil pertanian, atau dikeluarkan tanpa menghitung pembiayaan yang lain Contoh pembiayaan disini adalah pembelian alat pertanian, pupuk., penyiraman, pembajakan tanah, memetik dan sebagainya.

Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa pembiayaan hendaklah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum zakat dikeluarkan. Beliau sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama' salaf adalah pendapat yang paling jelas dan tegas. Pendapat mereka adalah pembiayaan dikeluarkan terlebih dahulu kemudian barulah sisanya tersebut dizakati, baik biaya itu diperoleh dengan jalan hutang atau bukan. Ini juga senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh 'Atha yang dipelopori Ibnu Hazam.

Beliau juga menjelaskan ada riwayat yang berpendapat bahwa pembiayaan dikeluarkan terlebih dahulu. Diantaranya Yahya Bin Adam meriwayatkan dari Isma'il Bin Abd Malik:

Yahya Bin Adam meriwayatkan dari Isma'il Bin Abd Malik “ saya bertanya kepada 'Atha, “ saya menanami sebidang tanah. Dia menjawab: keluarkanlah biaya yang kau keluarkan kemudian keluarkan zakat dari sisanya.”

Yusuf al Qardhawi menjelaskan mengapa pembiayaan itu perlu dikeluarkan dan tidak dimasukkan dalam penetapan 10% atau 5%. Penentuan zakat 10% atau 5% dilihat dari kesulitan yang dikeluarkan dalam mengairi tanaman, tetapi pembiayaan lain tidak terdapat satu nas pun untuk menentukan apakah biaya-biaya itu dimasukkan atau tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan. Tetapi menurut jiwa hukum syari'ah menentukan bahwa perlu mengeluarkan pembiayaan-pembiayaan sebelum menentukan kadar zakat. (Yusuf Al-Qardawi; 1991)

Beliau mengemukakan dua alasan, yang pertama, adalah bahwa beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi besar zakat bisa berkurang karenanya, misalnya dalam hal pengairan yang memerlukan bantuan peralatan yang mengakibatkan besar zakatnya hanya 5% saja. Bahkan zakat itu bisa gugur sama sekali apabila ternak, misalnya, harus dicarikan makannannya sepanjang tahun. Kedua adalah bahwa pertumbuhan itu pada dasarnya adalah pertambahan, tetapi pertambahan itu tidak bisa dianggap terjadi dalam kekayaan yang diperoleh tetapi bebannya juga sebesar yang diperolehnya itu.

Berikut contoh perhitungan zakat berdasarkan pemotongan pembiayaan:

Seorang petani memanen hasil pertanian cabai yang ditanamnya 4 bulan yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah hasil produksi pertanian 6000 kg dan harga per kilogram adalah Rp 15.000.
- b. Biaya pertanian yang meliputi: sewa tanah, bajak sawah, bibit, pupuk, penanaman, pestisida, upah pemetikan, dan biaya lainnya Rp25.000.000.
- c. Tanah pertanian diairi dengan alat dan tenaga penyiraman.

## **Pemahaman Masyarakat tentang Zakat Petani Cabai di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pemahaman zakat hasil pertanian cabai, terdapat perbedaan pendapat tentang wajibnya mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai serta apakah dikeluarkan dari hasil *bruto* atau *netto*. Sebagian responden menyatakan setuju bahwa zakat hasil pertanian cabai dikeluarkan pada saat panen tiba. Salah satunya wawancara dengan ustadz M. Nur Dien dimana beliau mengatakan bahwa Allah mewajibkan kepada hambanya agar mengeluarkan zakat setiap dari hasil usahanya apabila sampai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Salah satunya adalah zakat hasil pertanian cabai, dimana dia merupakan zakat pertanian yang dikeluarkan saat panen tiba. Akan tetapi sebagian tokoh agama tidak sepakat dengan kewajiban zakat hasil pertanian cabai seperti wawancara dengan ustadz Jalaluddin beliau mengatakan bahwa tidak wajib mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai dikarenakan di dalam kitab klasik bermahzab syafi'i cabai tidak termasuk bahan pokok yang wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan ustad Abdul Kadir. Beliau mengatakan bahwa zakat hasil pertanian cabai tidak wajib untuk dikeluarkan disebabkan bukan merupakan bahan pokok atau salah satu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Bagi petani cabai cukup hanya mengeluarkan sedekah bukti rasa syukur kepada Allah SWT. Walaupun mereka tidak wajib mengeluarkan zakat tetapi dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah dari hasil pertanian cabai mereka. Selanjutnya peneliti bertanya tentang *nisab* zakat yang dipahami oleh masyarakat di desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik. Tokoh agama setempat berbeda pendapat tentang *nisab* zakat hasil pertanian cabai apakah dianalogikan kepada zakat pertanian atau zakat perdagangan. Dari hasil wawancara selanjutnya dapat dilihat perbedaan-perbedaan yang jelas dari tokoh agama dalam hal jumlah *nisab*. Seperti wawancara dengan ustadz Ghozali Yusuf dimana beliau mengatakan bahwa *nisab* wajib zakat untuk hasil pertanian cabai yaitu 85 gram emas dianalogikan dari zakat perdagangan maupun emas atau perak. Dan ada juga yang berpendapat *nisab* zakat hasil pertanian cabai sama dengan zakat pertanian pada umumnya yaitu 5 *wasaq* atau 653 kg. Ini merupakan masalah yang harus diluruskan karena perbedaan ini bisa memecahkan umat. Kebanyakann responden diatas mengerti kewajiban zakat dan kadar *nisab* beserta sumbernya namun ada responden yang hanya ikut-ikutan dalam memahami hukum zakat dimana beliau tidak tau dari mana hal tersebut bersumber. Untuk kadar *nisab* zakat pertanian cabai mayoritas pemuka agama serta masyarakat adalah 2,5%. Hanya satu pemuka agama yaitu ustadz Hidayat yang mengatakan bahwa besar zakat yang dikeluarkan adalah 10% jika pengairan melalui air hujan atau 5% jika tanpa air hujan. Berdasarkan penelitian dengan 40 responden bahwa hanya 70% yang tidak mengerti hukum zakat hasil pertanian cabai, dimana kebanyakan dari mereka adalah petani dan beberapa orang dari amil zakat itu sendiri. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari mereka terhadap pentingnya ilmu agama secara umum dan ilmu zakat secara khusus. Sedangkan terjadinya pemahaman terhadap beberapa masalah dalam zakat, itu di latar belakang oleh pendidikan dan wawasan terhadap hukum Islam. Kemudian tidak adanya

kesepakatan tokoh agama setempat tentang ilmu zakat secara khusus sehingga menimbulkan perbedaan pelaksanaan dalam masyarakat.

## **Pelaksanaan Zakat Pertanian Cabai di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara**

Pelaksanaan kewajiban zakat hasil pertanian cabai yang dilakukan oleh tiga desa yaitu desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik memiliki perbedaan dalam hukum Islam dan pelaksanaan itu sendiri. Meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya namun semua petani cabai mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai mereka, hal ini bisa kita lihat dari hasil wawancara peneliti terhadap 40 responden dari kalangan petani, untuk lebih mudah, bisa kita lihat di tabel di bawah ini.

Dapatlah diketahui bahwa seluruh responden menunaikan ibadah zakatnya, mereka telah mengetahui hukum Islam atau mereka bertanya kepada tokoh agama di sekitar desa mereka. Dari pemahaman mereka ini akan menimbulkan kesadaran untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai sebagai kewajiban dalam agama atau sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.

Dari subjek penelitian ini adalah sebagian besar petani penggarap lahan sendiri, dalam penyaluran zakat pertanian di desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik mayoritas didominasi pada zakat cabai. Dalam penyaluran zakat pertanian khususnya masyarakat di tiga desa ini, pada umumnya belum mengenal BAZNAS dikarenakan belum adanya sosialisasi pada masyarakat tentang apa itu BAZNAS dan masyarakat belum paham peran BAZNAS sebagai lembaga yang dibentuk Pemerintah. Masyarakat menganggap bahwa zakat adalah masalah ibadah sehingga seharusnya ditunaikan secara pribadi tanpa melibatkan lembaga Pemerintah dalam hal ini BAZNAS, sehingga dalam pelaksanaan membayar zakat pertanian cabai di tiga desa diberikan secara langsung kepada orang fakir dan miskin maupun tetangga yang kurang mampu, ada juga yang membayar zakat melalui tokoh agama biasanya kebanyakan masyarakat di tiga desa ini mengeluarkan zakat pertanian cabai dilakukan setiap masa panen tiba. Adapun BAZNAS di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara lembaga ini masih terfokus hanya pada zakat profesi saja sesuai dengan wawancara dengan bapak M. Nur Dien selaku Komisi Pengawas BAZNAS:

“ Di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara BAZNAS masih terfokus pada zakat profesi saja melihat BAZNAS di kecamatan ini baru berdiri sehingga kami masih terfokus pada satu jenis zakat saja yaitu zakat profesi, tidak menutup kemungkinan kami akan memperluas jenis zakat yang akan dikelola”.

Dari hasil zakat pertanian cabai, dalam penyaluran zakat dilakukan setiap kali panen. Ini sesuai dengan wawancara bapak H. Yaman sebagai berikut:

“ Di kampung kami ini termasuk saya salah satu petani cabai mengeluarkan zakatnya setiap kali panen, berapapun hasil panennya saya keluarkan 2,5%”.

Pendapat ini juga di dukung oleh ustadz Ridwan Amsal yang mengatakan:

“Zakat hasil pertanian apapun jenisnya wajib dikeluarkan, termasuk cabai, dan mengeluarkan zakatnya setiap kali panen karena sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-An’am ayat 141: “*dan tunaikanlah haknya(zakatnay) di hari memetik hasilnya*”. Ayat ini menjelaskan bahwasannya apapun hasil pertaniannya wajib dikeluarkan ketika masa panen tiba. Adapun kadar *nisab* yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.”

Adapun pelaksanaan masyarakat petani cabai di desa Lubuk Cuik dalam mengeluarkan zakatnya adalah dari hasil bersih (*netto*). Ini sesuai dengan wawancara salah seorang petani cabai di desa tersebut:

“Ketika panen tiba, kami mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai kami dari hasil bersih kemudian barulah kami keluarkan sebanyak 2,5%.”

Berbeda dengan desa Titi Merah dan Bulan Bulan yang dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai menggunakan hasil kotor atau *bruto* sesuai dengan wawancara bapak Faisal Anshori, beliau mengatakan bahwa:

“Kami menggunakan hasil kotor atau *bruto* dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai dengan jumlah 2,5%. Berapapun hasil panennya.”

Sejalan dengan wawancara oleh bapak Selamat, dimana beliau mengatakan:

“Untuk jumlah yang kami keluarkan sebanyak 2,5% dari hasil kotor panen atau *bruto*”

Dari hasil panen yang mereka dapat itulah yang mereka keluarkan 2,5% dari hasil setiap panen. Terkecuali untuk desa Lubuk Cuik, petani di desa ini mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari hasil bersih panen atau setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lainnya.

Sehingga dapat diberi kesimpulan bahwa untuk pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di setiap desa berbeda-beda, ada yang menggunakan hasil bersih atau *netto* dan ada yang menggunakan hasil kotor *bruto*. Akan tetapi untuk kadar *nisab* yang mereka gunakan adalah sama sebesar 2,5% dari hasil panennya.

Selanjutnya untuk penyaluran zakat di desa Lubuk Cuik, mereka mengangkat amil zakat khusus untuk mengumpulkan zakat hasil pertanian cabai, lebih jelasnya akan dipaparkan dalam wawancara dengan bapak Yetno, dimana beliau mengatakan bahwa:

“Di Lubuk Cuik ini bkm masjid Nurul Falah mengangkat amil zakat khusus untuk zakat pertanian cabai jadi kami para petani menyalurkan zakat kami ke badan amil zakat tersebut dan kami amanahkan kepada mereka untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.”

Beda halnya dengan desa Bulan Bulan dan Titi Merah mereka menyalurkan zakatnya melalui pribadi, sebagaimana wawancara dibawah ini:

“Semenjak saya menjadi petani cabai, saya biasanya mengeluarkan zakatnya setiap kali panen dan menyalurkannya secara pribadi kepada fakir dan miskin disekitar tempat tinggal saya dikarenakan di desa kami tidak ada amil zakat yang khusus untuk menerima zakat pertanian cabai.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat hasil pertanian cabai di setiap desa berbeda, ada yang menyalurkan zakat melalui bantuan amil zakat khusus untuk zakat cabai dan ada melalui pribadi.

Untuk pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di setiap desa berbeda-beda, ada yang menggunakan hasil bersih atau *netto* dan ada yang menggunakan hasil kotor *bruto*. Akan tetapi untuk kadar *nisab* yang mereka gunakan adalah sama sebesar 2,5% dari hasil panennya. Sedangkan penyaluran zakat hasil pertanian cabai di setiap desa berbeda, ada yang menyalurkan zakat melalui bantuan amil zakat khusus untuk zakat cabai dan ada juga yang melalui pribadi.

### **Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Cabai**

Faktor penghambat pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di kalangan masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, diantaranya:

1. Kesadaran para petani untuk membayar zakat pertanian cabai masih sangat rendah, Kondisi itu dikarenakan belum mengetahui *nisab* dari hasil pertanian serta rendahnya pengetahuan petani terhadap ketentuan zakat pertanian. Ketidaktahuan terhadap kewajiban zakat pertanian, tidak adanya lembaga yang menangani pengumpulan zakat, dan tidak adanya kebiasaan masyarakat untuk memberikan zakat, menjadikan petani tidak pernah memenuhi kewajiban zakat pertanian dengan tuntunan agama Islam.
2. Latar pendidikan yang kurang merupakan penghambat yang paling umum, karena mayoritas masyarakat di tiga desa tersebut memiliki pendidikan sekolah dasar hingga menengah. Sehingga dengan pendidikan yang rendah membuat masyarakat sulit untuk berkembang mencari dan mengolah hasil pertanian agar lebih meningkat agar pelaksanaan zakat pertanian juga semakin meningkat. Minimnya pengetahuan zakat juga didasari oleh pendidikan yang rendah, masyarakat enggan menerima pendapat dari kalangan ulama ataupun lembaga yang lebih mengetahui perihal zakat, mereka lebih tetap pendirian dengan apa yang mereka ketahui dari leluhur mereka sebelumnya. Inilah penghambat yang harus diluruskan serta diperbaiki, bagaimana pelaksanaan zakat yang sesuai dengan pendapat Yusuf Al Qardhawi serta sesuai dengan mazhab yang mereka gunakan.
3. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kurang melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan zakat di tiga desa ini, sehingga masyarakat belum mengetahui tentang hukum zakat. Lembaga ini seharusnya memberikan penyuluhan, bimbingan serta arahan tentang zakat pertanian. Sehingga memberikan masukan kepada masyarakat akan pentingnya zakat. Dengan begitu lambat laun masyarakat akan segera menyalurkan zakatnya. Pelaksanaan pembayaran zakat pertanian di tiga desa ini yang mana para petani lebih banyak membayarkan zakat pertaniannya secara langsung kepada orang miskin maupun tetangga ada juga yang membayar zakat melalui imam masjid (Pak kyai). Hal ini disebabkan kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan demikian, peningkatan profesionalisme pengurus Lembaga Badan Amil Zakat Nasional sangat penting dalam pengelolaan zakat.
4. Pengelolaan zakat di tiga desa ini hingga kini belum memberikan hasil yang optimal.

Pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh besar bagi terwujudnya kesejahteraan umat Islam, padahal pengelolaan zakat telah ditopang oleh perangkat hukum, yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

### **Faktor Pendukung pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di kalangan masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, diantaranya:**

1. Banyaknya tausiah ataupun ceramah yang dilakukan pemuka agama setempat setiap seminggu sekali tentang perihal zakat pertanian, atau hari-hari tertentu. Misanya pada saat hari besar Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra Miraj serta hari besar Islam lainnya.
2. Masih adanya kesadaran sebagian masyarakat dalam mengeluarkan zakat terutama di tiga desa tersebut. Apalagi kita ketahui produksi cabai meningkat, masyarakat mendapat keuntungan yang cukup besar sehingga kesadaran akan rezeki yang mereka dapat sebagian mereka zakatkan. Hal ini diidadari bukan karena mereka mengetahui pemahaman zakat pertanian secara utuh akan tetapi sudah menjadi tradisi untuk membagikan rezeki melalui jalan zakat tanpa mengerti tata cara ataupun aturan dalam zakat pertanian cabai tersebut.
3. Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu daerah penghasil cabai terbesar kedua setelah Kabupaten Karo di Sumatera Utara. (Majalah Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kabupatenupaten Batu Bara: 2015) Masyarakat mengetahui akan hal itu, sehingga sebagian dari mereka paham untuk menyalurkan zakat dari hasil pertanian tersebut.

### **Relevansi Pelaksanaan Zakat dengan Pendapat Yusuf al-Qardhawi**

Adapun kesesuaian antara pelaksanaan zakat pertanian cabai di tiga desa Lubuk Cuik, Bulan Bulan dan Titi Merah dengan pendapat Yusuf Al Qardhawi sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran akan kewajiban zakat pertanian cabai, yang ini sesuai dengan pandangan Yusuf Al Qardhawi bahwa semua yang dikeluarkan dari bumi yang bertujuan untuk memperoleh hasil wajib dikenakan zakat.
2. Masyarakat di desa Lubuk Cuik mengeluarkan zakat pertanian cabai dari hasil bersih setelah dikeluarkan pembiayaan secara keseluruhan barulah sisanya dikeluarkan zakatnya. Ini senada dengan pendapat beliau bahwa pembiayaan hendaklah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum zakat dikeluarkan. Beliau sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama' salaf adalah yang paling jelas. Pendapat mereka adalah pembiayaan dikeluarkan terlebih dahulu kemudian barulah sisanya tersebut di zakati, baik biaya itu diperoleh dengan jalan hutang atau bukan. Ini juga senada dengan pendapat yang di kemukakan oleh 'Atha yang dipelopori Ibnu Hazam. (Yusuf Al-Qardawi; 1991)

Adapun ketidaksesuaian antara pelaksanaan zakat pertanian cabai di tiga desa Lubuk Cuik, Bulan Bulan dan Titi Merah dengan pendapat Yusuf Al Qardhawi sebagai berikut:

1. Masyarakat di tiga desa Lubuk Cuik, Bulan Bulan dan Titi Merah ketika mengeluarkan zakat tidak melihat *nisab* yang wajib dikeluarkan, ini bertentangan dengan pendapat Yusuf Al Qardhawi bahwa *nisab* dalam zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. *Nisab* dalam zakat pertanian adalah sebagai ukuran dalam menentukan batas kekayaan seseorang itu sehingga dia wajib mengeluarkan zakat. Beliau juga menyatakan sekiranya tidak ada *nisab* di dalam zakat pertanian jelas ini bertentangan dengan syariat secara umum, dan juga bertentangan dengan *hadits* sahih.
2. Besar zakat yang mereka keluarkan pun bukan 10% atau 5% akan tetapi 2,5% dan ini tidak sesuai lagi dengan kadar zakat pertanian yaitu 10% atau 5%. Beliau berpendapat besar zakat pertanian yang harus dikeluarkan antara 5% atau 10% .
3. Masyarakat di dua desa Bulan Bulan dan Titi Merah mereka mengeluarkan zakat pertanian cabai dari hasil kotor tanpa mengeluarkan pembiayaan, berapapun mereka peroleh dari hasil pertanian mereka langsung mengeluarkan zakatnya 2,5%. Ini bertentangan dengan pendapat beliau bahwa pembiayaan hendaklah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum zakat dikeluarkan

## **Penutup**

Dari pembahasan tesis yang telah diuraikan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, persepsi atau pemahaman masyarakat di desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik, pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, hanya sebagian umat Islam di tiga desa tersebut yang mengetahui bahwa hukum zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, namun tentang dasar hukum, syarat wajib, maupun penghitungan dalam penentuan zakat, yang mereka keluarkan dalam zakat pertanian di tiga desa tersebut masih sangat rendah. Dan pada umumnya para *muzaki* dalam membayar zakat pertanian tidak melalui Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dikarenakan kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap badan amil zakat. Mereka cenderung memberikannya secara langsung kepada *mustahiq*. Kedua, para petani di desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik dalam menyerahkan zakatnya, mereka banyak membayarkan zakat secara langsung kepada fakir, miskin, tetangga, atau kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan waktu mengeluarkan zakat pertanian mereka keluarkan setiap kali panen. Zakat yang dikeluarkan oleh para petani di tiga desa ini, kebanyakan mereka keluarkan berupa dari hasil panen cabai, dikarenakan dari hasil pertanian cabai sebagai bahan pokok pangan telah mencapai *nisab*, dan diketahui juga di tiga desa ini merupakan penghasil cabai terbesar kedua di Sumatera Utara sehingga distribusi cabai meningkat. Ketiga, adapun tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di tiga desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik menurut perspektif yusuf al Qardhawi baik dari hukum zakat cabai, *nisab*, kadar dan penyalurannya

ada yang sesuai adajuga yang tidak sesuai diantaranya: Adanya kesadaran akan kewajiban zakat pertanian cabai, mengeluarkan zakat pertanian cabai dari hasil bersih setelah dikeluarkan pembiayaan secara keseluruhan ada juga yang mengeluarkan zakat pertanian cabai dari hasil kotor tanpa mengeluarkan pembiayaan, mereka mengeluarkan zakat tidak melihat *nisab* yang wajib dikeluarkan, Besar zakat yang mereka keluarkan pun bukan 10% atau 5% akan tetapi 2,5%, dan pendisbusian yang masih belum merata kepada delapan *ashnab* yang berhak mendapatkan zakat. Serta Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk saat ini belum dapat beroperasi secara maksimal dan kelembagaan badan amil zakat sejauh ini belum mendapatkan hasil yang maksimal tentang pelaksanaan zakat pertanian.

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang disampaikan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dibuat pedoman pelaksanaan zakat pertanian cabai secara khusus sehingga tidak ada lagi perbedaan pemahaman.
2. Masyarakat petani diharapkan selalu berupaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang berkenaan dengan hukum zakat pertanian cabai. Membuka wawasan agar tidak kaku dalam pemahaman.
3. Kepala Desa sebagai perangkat desa yang utama yang paham akan kondisi kampung setempat juga mengikutsertakan peranannya untuk mengajak masyarakat setempat lebih memahami zakat dengan mendatangkan pemuka agama dan lembaga BAZNAS
4. Tidak hanya BAZNAS yang ikut andil dalam peran sosialisasi zakat juga tidak adanya dukungan dari pemerintah serta melibatkan ustadz atau ulama di desa tersebut dalam memberikan suatu pemahaman, kewajiban berzakat, hikmah zakat serta tata cara pelaksanaan zakat yang sesuai dengan fiqih kontemporer, sehingga akan timbul suatu hubungan yang baik antara BAZNAS, ulama dan masyarakat setempat.
5. Hendaknya badan amil setempat bisa secara terbuka, Selain itu faktor kelembagaan badan amil zakat harus dibenahi dalam penyaluran dana zakat, sehingga nantinya dana zakat tersebut dapat disalurkan kepada delapan *asnaf* sesuai dengan yang ditargetkan oleh lembaga amil zakat Nurul Falah di desa Lubuk Cuik.
6. Bagi peneliti mendatang agar menambah atau memadukan jenis penelitian yang dipakai yaitu selain kualitatif juga menggunakan kuantitatif.

### **Pustaka Acuan**

- Ali, Yafie. *Mengagas Fikih Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.
- Arfa, Ananda, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citra Pustaka Media Perintis, 2010.
- Ash-Shiddeqy, Hasbi, Muhammad. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizi Putra, 2012.

- Bany, Ahmad, Djamal'uddin. *Problematika harta dan zakat*. Surabaya: Bina ilmu, 1983.
- Bukhori, Imam. *Al Jami, Ash Shahih*. Bairut : Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta : Gema Insani, 1998.
- Majma' Lughah . al arabiyah, *al Mu'jam al Wasith*. Mesir: Daar el Ma'arif., 1972.
- Masdar, F. Mas'udi. *Agama Keadilan Dan Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1993.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan : Perdana Publishing, 2010.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Ibadah Fi al- Islam* . Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat* , terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Qurthubi, al-Anshari, Ahmad. *al-Jaami' li Ahkam al-Quran*. Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kuwait : Daar el-Bayan, 1968.
- Saifulloh, Al-aziz. *Fiqh Islam Lengkap* . Surabaya: Terbit Terang , 2005.
- Taqiyuddin, Imam Alhusain. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman, 1994.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islamy Wa 'Adillatuh*., Beirut: Dar el-Fikr, 1985.